

Dampak Perubahan Titik Batas Di Pulau Sebatik Perbatasan Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Prinsip Uti Prossidentis

Maria Viviana Ero Payon

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Maria Fatima Kartika Mao Foju

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Yohanes Arman

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Alamat: Jalan Jend Achmad Yani No.50-52, Merdeka, Kec. Kota Lama,
Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85211

Korespondensi penulis: mariafiviana434@gmail.com

Abstract Sebatik Island is one of the 92 outermost small islands located in North Kalimantan province and directly adjacent to neighboring Malaysia, Malaysia. In 2011, the Sebatik Region was split again into five Districts, namely Sebatik District, West Sebatik District, East Sebatik District, North Sebatik District, and Central Sebatik District. The strategic location which is on the border of Indonesia and Malaysia as well as the potential for abundant natural resources makes Sebatik Island a cross-country strategic area. However, behind the various potentials it has, Sebatik Island has various problems, especially in the management of development and increasing the social resilience of the region. Social resilience on Sebatik Island can be realized through a power that synergizes with one another both in political, social, economic and natural resource aspects. Social resilience in the community is also highly dependent on a number of assets or potential. From these problems and problems, the researcher made a formulation of the problem, namely what is the impact of changing the boundary points on Sebatik Island on the border of Indonesia and Malaysia in the perspective of the Uti Prossidentis principle. With the aim of this writing is to analyze and find out about the impact of changing the boundary points on Sebatik Island on the border of Indonesia and Malaysia in the perspective of the Uti Prossidentis principle. The type of research conducted in this writing is descriptive research, meaning that the author tries to describe the problems that occur in the border area between Indonesia and Malaysia related to the point of change of the boundary point between Indonesia and Malaysia on Sebatik Island. In this matter, even though the governments of the two countries, Indonesia and Malaysia, have made various efforts both technically in the field and in border areas, especially at the boundary point on Sebatik Island, North Kalimantan, in the process of these efforts, the two countries, Indonesia and Malaysia, must involve academics. to support the quality of preparation and implementation strategies that will later be carried out by the relevant government. So that there is good and structured coordination between Ministries and Institutions, both central Institutions and Regional Institutions.

Keywords: Border Sign, Sovereignty, The Border Region, Border Dispute, And Border Convention.

Abstrak Pulau sebatik merupakan salah satu dari 92 pulau kecil terluar yang terletak di provinsi Kalimantan Utara dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga, Malaysia. Pada tahun 2011, Wilayah Sebatik dimekarkan kembali menjadi lima Kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Sebatik Tengah. Letak strategis yang berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia serta potensi sumber daya alam yang melimpah menjadi pulau Sebatik sebagai wilayah strategis lintas Negara. Namun, dibalik beragam potensi yang dimilikinya, pulau Sebatik memiliki berbagai persoalan, terutama dalam pengelolaan pembangunan dan peningkatan ketahanan sosial wilayah tersebut. ketahanan sosial di Pulau Sebatik dapat terwujud melalui sebuah kekuatan yang saling bersinergi satu dengan yang lain baik dalam aspek politik, sosial, ekonomi, maupun sumber daya alam. Ketahanan sosial dalam komunitas juga sangat tergantung dari sejumlah aset atau potensi. Dari persoalan dan permasalahan tersebut maka peneliti membuat suatu rumusan masalah yaitu apa dampak perubahasan titik batas di pulau sebatik perbatasan Indonesia Malaysia dalam perspektif prinsip Uti Prossidentis. Dengan tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui mengenai dampak perubahasan titik batas di pulau sebatik perbatasan Indonesia Malaysia dalam perspektif prinsip Uti Prossidentis. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif, maksudnya penulis mencoba menggambarkan tentang permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan dampak perubahan titik batas antara indonesia dengan malaysia di pulau sebatik. Dalam permasalahan ini meskipun pihak pemerintah dari kedua negara Indonesia dengan Malaysia telah melakukan berbagai upaya baik secara teknis di lapangan maupun di wilayah-wilayah perbatasan terutama batas titik di Pulau Sebatik Kalimantan Utara, namun dalam proses upaya tersebut kedua negara Indonesia dengan Malaysia harus melibatkan kalangan akademik untuk mendukung kualitas penyusunan dan imlementasi strategi yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintahh terkait. Sehingga adanya koordinasi yang baik tarurtama terstruktur antara Kementerian maupun Lembaga, baik Lembaga pusat maupun Lembaga Daerah.

Kata Kunci: *Tanda Batas, Kedaulatan, Wilayah Perbatasan Sengketa Perbatasan dan Konvensi Perbatasan*

LATAR BELAKANG

Perbatasan suatu negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah suatu negara. Oleh karena itu riwayat daerah perbatasan tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahirnya atau berakhirnya suatu negara. Wilayah Indonesia pasca kemerdekaan tahun 1945 adalah mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Hal ini didasarkan pada prinsip Uti Possidentis dalam hukum internasioanal. Secara makro konsep ini tidak banyak menimbulkan masalah. Klaim wilayah indonesia dari sabang sampai merauke dan dari pulau miangas dari ujung sulawesi utara sampai pulau dana di bagian selatan rote NTT, adalah benar dilihat dari konsep ini. Hanya saja, ketika persoalan makro itu akan diimplementasikan dalam konteks mikronya, seperti penentuan titik patok perbatasan, terutama wilayah darat, maka cukup banyak permasalahan yang ditimbulkannya. Sebab, penentuan titik patok perbatasan, tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh Indonesia, tetapi harus melibatkan negara tetangga yang berbatasan langsung, seperti Indonesia dengan Malaysia di pulau Kalimantan. Dalam konteks

ini, perundingan perbatasan (border diplomacy) menjadi urgen dilakukan oleh Indonesia dalam penentuan titik-titik patok perbatasan daratnya, baik dengan Malaysia di Kalimantan, Papua Nugini, Timor Leste.

Proses diplomasi perbatasan tersebut, menurut Jones dalam teori penentuan perbatasan masuk dalam kategori delimitasi dan demarkasi. Delimitasi adalah proses penentuan garis batas negara sedangkan demarkasi adalah penentuan titik-titik patok perbatasan. Bagi Indonesia, perbatasan merupakan kawasan yang strategis dan vital dalam konstelasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikatakan strategis, karena secara geografis perbatasan memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar karena kedekatan jaraknya dengan negara tetangga. Sementara disebut vital, karena secara politik kawasan perbatasan berkaitan dengan aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, rasa kebangsaan, ideologi, sosial, ekonomi, dan budaya. **(Stephen B. Jones, 1945, hlm. 10).**

Perbatasan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian penting dari ketahanan negara. Oleh sebab itu, sebagai negara mempunyai kewenangan menentukan wilayah yurisdiksinya masing-masing. Namun, karena batas terluar wilayah negara senantiasa berbatasan dengan wilayah kedaulatan negara lain, maka penetapan perbatasan tersebut harus juga memperhatikan kewenangan otoritas negara lain melalui suatu kerja sama dan perjanjian. Misalnya, dalam bidang survei dan penentuan batas wilayah darat maupun wilayah laut antara NKRI dengan negara lain, selama ini telah tertuang dalam bentuk MoU maupun perjanjian-perjanjian penetapan garis batas laut masalah penegasan batas wilayah negara menjadi semakin penting sejalan dengan terjadinya perubahan yang cepat di berbagai kawasan akibat pengaruh situasi global.

Masalah batas wilayah negara bukan menyangkut ancaman di luar, tetapi juga terkait dengan masalah kedaulatan wilayah dan hak setiap warga negara untuk mengeksplorasi kekayaan alamnya. Karena sumber kekayaan yang makin terbatas sedangkan jumlah penduduk yang makin besar, maka perbatasan wilayah menjadi sensitif bagi timbulnya perselisihan (dispute) dan konflik. Dalam dimensi praktisnya, masalah perbatasan darat dan laut Indonesia dengan Malaysia ibarat api dalam sekam. Pemicunya selalu didominasi oleh sikap agresif negara jiran-Malaysia yang mengklaim wilayah tertentu sebagai bagian dari kedaulatan negaranya. Saat ini masalah yang paling krusial dihadapi Indonesia adalah adanya silang pendapat yang tajam dengan Malaysia dalam masalah penentuan titik patok batas negara, baik di darat dan laut **(Lihat Aju, 2006, "Perbatasan Indonesia-Malaysia bak Api dalam Sekam")**.

Menurut Kartiko Purnomo dari Depdagri, pemerintah Indonesia mempunyai keinginan yang kuat untuk menyelesaikan masalah perbatasannya dengan Malaysia secara bertahap, mulai dari titik yang paling timur ke arah paling barat. Negara tetangga yang sering terlibat konflik dalam masalah perbatasan dengan Indonesia adalah Malaysia. Secara umum ada dua masalah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, yaitu masalah di pulau sebatik yaitu masalah garis batas wilayah dan masalah kawasan perbatasan. Garis batas merujuk pada persoalan legal formal tentang titik-titik batas di lapangan yang menjadi pemisah kedaulatan negara berdasarkan Hukum Internasional. Beberapa titik, terutama perbatasan laut, masih belum disepakati. Sementara itu, titik-titik yang sudah disepakati pun kemudian bermasalah saat dilakukan penetapan patok-patok perbatasan di lapangan, belum lagi ketika patok batas yang sudah dibuat rusak, terkubur, atau hilang sama sekali. Dalam kasus perbatasan di Entikong, apresiasi kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) perlu diberikan karena mereka secara rutin membersihkan patok-patok batas tersebut sehingga tetap terpelihara, walaupun tidak semua daerah sepanjang perbatasan bisa dipantau oleh aparat secara berkelanjutan.

Pulau sebatik merupakan salah satu dari 92 pulau kecil terluar yang terletak di provinsi Kalimantan Utara dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga, Malaysia. Pada awalnya, pulau sebatik adalah bagian dari kabupaten Nunukan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa wilayah sebatik berubah menjadi Kecamatan dan sejak 2006, sesuai peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 yang menyatakan pemekaran Kecamatan Sebatik menjadi dua wilayah, yaitu Kecamatan Sebatik dan Kecamatan Sebatik Barat. Seiring dengan berlakunya sistem desentralisasi, pada tahun 2011, Wilayah Sebatik dimekarkan kembali menjadi lima Kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Sebatik Tengah. Letak strategis yang berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia serta potensi sumber daya alam yang melimpah menjadi pulau Sebatik sebagai wilayah strategis lintas Negara. Namun, dibalik beragam potensi yang dimilikinya, pulau Sebatik memiliki berbagai persoalan, terutama dalam penegelolaan pembangunan dan peningkatan ketahanan sosial wilayah tersebut. ketahanan sosial di Pulau Sebatik dapat terwujud melalui sebuah kekuatan yang saling bersinergi satu dengan yang lain baik dalam aspek politik, sosial, ekonomi, maupun sumber daya alam. Ketahanan sosial dalam komunitas juga sangat tergantung dari sejumlah aset atau potensi, seperti modal alam, modal sosial, modal politik, modal ekonomi, modal fisik, dan modal manusia. **(Suryo Sakti Hadiwijoyo hlm.167.2011).**

Pulau Sebatik memiliki tugu batas/pilar di pulau sebatik berjumlah 16 buah pilar tersebut, telah ditetapkan oleh kedua belah pihak, yaitu melalui kesepakatan antar pemerintah Kerajaan Belanda dan Inggris pada tahun 1891. Sesuai dengan kesepakatan tersebut, letak garis batas yang melalui 16 pilar tersebut sesuai dengan Konvensi antara Belanda dan Inggris adalah pada Garis Lintang $4^{\circ}10'LU$, namun kenyataan di lapangan setelah dilaksanakan survei investigasi pada tahun 1983-1985 diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan, antara lain adalah :

1. 16 tugu batas/pilar tersebut tidak terletak tepat pada garis $4^{\circ}10'LU$
2. Terdapat beberapa tugu batas/pilar yang sudah tidak berada di posisinya (hilang)

Permasalahan selanjutnya muncul pada saat Malaysia menunjukkan dokumen pada pertemuan Tingkat Nasional, JM/JIM ke-10 (Minut Of The Tenth Meeting Of the Joint Malaysia-Indonesia Boundary Committee On the Demarcation and Survei Of the International Boundary between Republic Indonesia and Malaysia). Dokumen tersebut memuat hal-hal yang berkaitan dengan perbatasan antara Inggris (the State Of North Borneo) dengan Belanda, antara lain deskripsi tentang Perbatasan Internasional di Pulau Sebatik.

Pernyataan Malaysia pada MIT-16 tersebut adalah Malaysia berpendapat bahwa Perjanjian (Agreement) tersebut telah mencukupi untuk menentukan batas Internasional di Pulau Sebatik. Namun demikian, dalam dokumen tersebut tidak terdapat tandatangan oleh wakil kedua negara, yaitu Belanda dan Inggris, sehingga Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa dokumen tersebut tidak otentik. Pada konvensi tahun 1891 disebutkan bahwa perbatasan kedua negara terletak pada titik koordinat lintang $4^{\circ}10'LU$, akan tetapi untuk tugu yang berada di sebelah barat, Tim Penegasan dan Penetapan Batas kedua negara (Belanda dan Inggris) hanya memperoleh Tugu dengan koordinat $4^{\circ}09'56''$ atau terdapat selisih sebesar $4''$. Dengan temuan tersebut, kedua belah pihak (Indonesia dan Malaysia) belum sepakat terhadap fakta yang ditemukan. Dengan demikian masih terbuka kemungkinan untuk menggeser posisi Tugu ke $4^{\circ}10'LU$ sesuai dengan yang diamanatkan oleh Konvensi atau menerima apa adanya dengan catatan ketelitian alat unruk menentukan posisi yang tepat pada koordinat $4^{\circ}10'LU$ menjadi susah untuk dipenuhi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Malaysia cenderung untuk mempertahankan temuan yang ada di lapangan sebagaimana adanya, sedangkan Pemerintah Indonesia menghendaki agar posisi 4°10'LU tetap dipertahankan, dengan demikian maka perlu adanya pengukuran bersama untuk menggeser Tugu ke posisi yang sesuai dengan Konvensi yakni tepat pada Koordinat 4°10'LU. Dari persoalan dan permasalahan tersebut maka peneliti membuat suatu rumusan masalah yaitu apa dampak perubahasan titik batas di pulau sebatik perbatasan Indonesia Malaysia dalam perspektif prinsip Uti Prossidentis. Dengan tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui mengenai dampak perubahasan titik batas di pulau sebatik perbatasan Indonesia Malaysia dalam perspektif prinsip Uti Prossidentis.

KAJIAN TEORITIS

1) Teori Penentuan Perbatasan

Penentuan batas daerah pada dasarnya adalah suatu proses yang cukup panjang sesuai dengan proses pembentukan suatu daerah. Merujuk pada Teori Boundary Making (Penentuan Batas Wilayah) yang dikemukakan oleh Stephen B Jones (1945) menyebutkan bahwa penentuan batas wilayah meliputi tahapan utama sebagai berikut: alokasi, delimitasi, demarkasi dan manajemen. Dalam setiap tahapan, peta memiliki peranan yang penting. Pengadaan peta sangat tergantung pada perkembangan teknologi pemetaan pada zamannya. Pada dua dekade terakhir perkembangan teknologi komputer, satelit, teknologi komunikasi dan informasi berkembang sangat pesat dan berpengaruh pada semua bidang termasuk dalam bidang survey pemetaan sehingga muncul term baru teknologi pemetaan yang disebut geomatika (geomatics). (Subowo, E.,2008)

Batas daerah (propinsi dan kabupaten/kota) adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain. Batas daerah di darat adalah pemisah wilayah administrasi pemerintahan antara daerah yang berbatasan berupa pilar batas di lapangan dan daftar koordinat di peta (Permendagri No.1/2006). Dalam ruang lingkup batas daerah tersebut dilaksanakan penyelenggaraan kewenangan masing-masing daerah, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh diselenggarakan melampaui batas daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

2) Teori Kedaulatan Negara

Negara merupakan subjek hukum yang terpenting dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Pasal 1 Konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai hak dan kewajiban Negara menyebutkan bahwa Negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki empat unsur yaitu penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan Negara lain (**Jawahir thontowi,2006 : 105**).

Hendry C Black mendefinisikan Negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakatnya dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya (**Huala Adolf,1999:1:2**).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu penulis mencoba menggambarkan tentang permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan dampak perubahan titik batas antara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik. Bentuk penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan yaitu dengan mencari beberapa sumber buku, artikel, jurnal, artikel surat kabar, kajian pemerintahan yang membahas isu perbatasan antara Indonesia dan Malaysia sebagai referensi dalam penelitian ini. Data penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah data penelitian kualitatif, yang berarti penulis mencoba mengolah data-data yang sebelumnya telah membahas masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia khususnya terkait perubahan titik batas antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip *Uti Possidetis* adalah prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa negara-negara yang baru merdeka akan mempertahankan batas-batas wilayah yang ada pada saat mereka masih menjadi bagian dari entitas kolonial atau administratif yang lebih besar. Prinsip ini berlaku untuk menghindari konflik terkait penentuan batas wilayah yang baru. Dalam konteks perubahan titik batas di Pulau Sebatik, perlu diketahui bahwa prinsip *uti possidetis* berlaku untuk negara-negara yang baru merdeka. Pulau Sebatik sendiri tidak mengalami perubahan status kemerdekaan, tetapi merupakan bagian dari wilayah kedua

negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, prinsip utī possidetis tidak secara langsung berlaku dalam hal ini. Perubahan titik batas di Pulau Sebatik antara Indonesia dan Malaysia akan lebih berkaitan dengan perjanjian bilateral antara kedua negara tersebut, penyelesaian sengketa perbatasan, atau keputusan arbitrase yang dapat mempengaruhi batas wilayah yang ditentukan.

Dalam Perspektif Hukum Internasional, penentuan batas wilayah antara dua negara harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan, seperti prinsip ketetapan perbatasan yang wajar dan tidak merugikan kedua belah pihak, prinsip persamaan kedaulatan, serta prinsip penyelesaian damai sengketa. Oleh karena itu, dampak perubahan titik batas di Pulau Sebatik antara Indonesia dan Malaysia akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk kebijakan kedua negara, hubungan bilateral, serta penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi.

Pulau sebatik memiliki tugu batas/pilar di pulau sebatik berjumlah 16 buah pilar tersebut, telah ditetapkan oleh kedua belah pihak, yaitu melalui kesepakatan antar pemerintah Kerajaan Belanda dan Inggris pada tahun 1891. Sesuai dengan kesepakatan tersebut, letak garis batas yang melalui 16 pilar tersebut sesuai dengan Konvensi antara Belanda dan Inggris adalah pada Garis Lintang 4°10'LU. Namun pada kenyataannya, jika dilihat dari sama Belanda titik-titik batas di pulau sebatik tersebut dibuat dengan menggunakan patok-patok batas. Tetapi berjalannya waktu titik-titik batas tersebut bergeser hingga sekarang juga dinyatakan masih bergeser. Hal ini terjadi karena faktor alam seperti tanah longsor dan sebagainya. Pada zaman Belanda selama masa penjelajahan di wilayah perbatasan dari pulau sebatik sampai sei menggaris, ditemukan belum ada patok yang bergeser ataupun hilang, yang ada hanya tidak kelihatan karena tertimbun tanah atau longsor tanah. Tetapi buktinya sampai sekarang dikatakan dengan fakta yang ada bahwa patok-patok tersebut ada yang bergeser. Hal ini karena adanya perbedaan persepsi pihak Indonesia dengan Malaysia, Malaysia melihat bahwa titik batas itu berdasarkan hukum Inggris sedangkan Indonesia melihat titik batas berdasarkan hukum Belanda. Dengan adanya perbedaan persepsi dari kedua negara yaitu Malaysia dengan Indonesia ini masalah tentang titik batas patok tersebut tidak akan pernah terselesaikan dengan baik. karena Sulitnya menemukan cara untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan titik batas di Pulau Sebatik melalui penyelesaian permasalahan Outstanding Boundary Problems (OBP) yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang muncul di setiap titik permasalahan yaitu adanya pengaruh dari tidak mengetahuinya alur politik luar negeri negara lain dalam hal ini adalah Malaysia, pengaruh dari dalam sendiri yakni perbedaan persepsi antar

Kementerian atau Lembaga yang terlibat, kondisi masyarakat perbatasan atau berkaitan dengan accessibility, pengaruh kondisi alam atau patok dan pengaruh dari teknologi yang digunakan oleh kedua negara. Sehingga hal-hal tersebut sampai saat ini menjadi perhatian tersendiri bagi setiap negara bahkan kedua negara untuk sama-sama mencari cara dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. meskipun negara Indonesia dengan Malaysia telah melakukan berbagai upaya baik secara teknis di lapangan maupun di wilayah-wilayah perbatasan terutama batas titik di Pulau Sebatik Kalimantan Utara, namun dalam proses upaya tersebut kedua negara Indonesia dengan Malaysia harus melibatkan kalangan akademik untuk mendukung kualitas penyusunan dan implementasi strategi yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah terkait.

Dalam hal ini juga kedua Negara tersebut harus sepakat untuk memilih salah satu persepsi dalam rangka menegaskan titik-titik batas patok perbatasan dimana tahun sebelumnya yaitu Zaman Belanda Negara Indonesia telah sukses membuat patok-patok yang berjumlah 16, yakni 15 patok perbatasan darat dan dua di laut, salah satunya di Karang Unarang. Kegiatan ini dimotori oleh forum Bela Negara (FBN) sebatik dan aparat setempat beserta TNI yang dipantau langsung dari Mabes TNI di Jakarta.

Dalam kegiatan ini terlihat bahwa warga sangat antusias untuk ikut serta dalam kegiatan ini, berbagai organisasi kepemudaan beserta unsur pemerintah dan TNI turut serta dalam kegiatan di pulau sebatik ini. Dimana kegiatan ini dimaksudkan untuk menegaskan titik-titik batas yang mulai hilang dan rawan penyerobotan dari Negeri Jiran. Begitupun kegiatan ekspedisi perbatasan yang rutin dilakukan setahun sekali berupa kegiatan menelusuri patok 1 hingga patok 18 yang merupakan jumlah patok perbatasan yang ada di pulau sebatik Indonesia yang dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka Kecamatan Sebatik Tengah dalam rangka memperkenalkan dan menegnali titik batas negara di perbatasan. Dua kegiatan yang bertema menjaga kedaulatan negara tersebut sejalan dengan konsesi tatanan dasar Bela Neagra Kementerian Pertahanan yakni nilai-nilai bela negara dengan indikator berupa berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Aksi masyarakat dalam mempertegas titik batas patok-patok perbatasan negara di perbatasan pulau sebatik sangat relevan di tengah status OBP (Outstanding Boundary Problems) di titik batas patok perbatasan negara yaang dalam klaim tentang bergesernya itu dari kesepakatan 4'10" LU sesuai perjanjian Inggris dan Belanda 1891, sehingga berpotensi merugikan Indonesia yang hanya dibatasi oleh patok yang hanya berjumlah 18 buah yang menentang lurus membagi sebatik menjadi dua negara.

Keberadaan pembuatan patok-patok titik batas yang membentang sepanjang perbatasan diharapkan dapat menjadi alternatif untuk menjaga kedaulatan negara dari potensi pergeseran yang merugikan NKRI.

KESIMPULAN DAN SARAN

Masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Utara Khususnya di Pulau Sebatik merupakan masalah yang kompleks yang perlu diselesaikan, karena dalam setiap proses penyelesaiannya terdapat beberapa faktor yang mempersulit kedua negara tersebut untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan masalah ini dan masalah perbatasan ini merupakan masalah yang sangat penting bagi Negara Malaysia dengan Indonesia karena berkaitan dengan kedaulatan nasional. sebagai negara yang berdaulat baik Indonesia maupun Malaysia yang keduanya sama-sama mempunyai kepentingan terhadap wilayah perbatasan. Dalam membuat upaya untuk menyelesaikan sengketa perbatasan di Pulau Sebatik dapat dilihat dengan menggunakan metode penyelesaian sengketa secara damai, yaitu dengan cara perundingan atau negosiasi, yang di dasarkan pada asas Uti Possidetis. Sehingga dengan pembentukan tim khusus untuk menangani masalah perbatasan tersebut. Malaysia dan Indonesia secara teratur bertemu dengan delegasi kedua belah pihak setiap tahun di tingkat joint Boundary Committe, Joint Boundary Technical Committe dan Co-Project Director.

Pemerintah Indonesia pun memiliki beberapa strategi, dimana presiden Jokowi telah memprioritaskan persengketaan perbatasan darat ini ke dalam Nawacita dan telah membentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Presiden Jokowi pun telah membentuk Lembaga khusus terkait masalah ini, yaitu Bdan Nasional Pengelola Perbatasan baik di tingkat pusat maupun daerah (BNPP Kalimantan Utara dan BNPP kab. Nunukan). Sulitnya penyelesaian permasalahan Outstanding Boundary Problems (OBP) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang muncul dalam setiap titik permasalahan yaitu adanya pengaruh dari tidak mengetahuinya alur politik luar negeri negara lain. Hal ini adalah Malaysia, pengaruh dari dalam sendiri yakni perbedaan persepsi antara Kementerian/Lembaga yang terlibat, kondisi masyarakat perbatasan atau berkaitan dengan accessibility, pengaruh kondisi alam atau patok dan pengaruh dari teknologi yang digunakan oleh kedua negara tersebut yaitu Indonesia dengan Malaysia. Sehingga hal-hal tersebut sampai saat ini menjadi perhatian tersendiri bagi setiap negara bahkan kedua negara untuk sama-sama mencari cara dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di setiap titik OBP di Kalimantan Utara, sejauh yang ditemukan kedua negara telah banyak berupaya untuk melakukan berbagai

cara demi menyelesaikan permasalahan tersebut baik upaya dalam bentuk kerjasama melalui organisasi-organisasi yang telah dibentuk dalam permasalahan ini adalah General Border Committee (GBC), Joint Indonesia Malaysia (JIM), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan upaya diplomasi kedua negara ataupun upaya yang dilakukan secara internal oleh masing-masing negara yakni dengan pembentukan dasar-dasar hukum sebagai acuan penyelesaian permasalahan.

Penyelesaian permasalahan batas darat antara Malaysia dan Indonesia membutuhkan tidak hanya tekad dan kemauan serta upaya diplomasi bilateral berkelanjutan antara kedua negara tetapi juga harus memiliki sikap saling respek dan peduli dari kedua negara demi kebaikan bangsa dan negara. Bagi Indonesia sendiri khususnya harus mampu menjadi pihak yang bisa mempertahankan posisinya secara pasti terkait permasalahan titik batas di pulau Sebatik Kalimantan Utara tetap konsisten serta mendukung hasil kesepakatan tegas titik batas kedua negara yang telah dilaksanakan di lapangan dengan dasar-dasar yang telah disepakati. Diplomasi Malaysia dengan Indonesia dalam upaya permasalahan perbatasan di pulau Sebatik harus di kawal dengan sikap penuh kewibawaan, menunjukkan kekuatan dan tegas dalam melakukan segala sesuatu sebagai negara yang berdaulat atas wilayahnya.

Adapun saran yang dapat diberikan untuk kedua Negara tersebut yaitu Indonesia dengan Malaysia adalah sebagai berikut :

a. Bagi Pemerintah Indonesia dan Malaysia

Dalam permasalahan ini meskipun pihak pemerintah dari kedua negara Indonesia dengan Malaysia telah melakukan berbagai upaya baik secara teknis di lapangan maupun di wilayah-wilayah perbatasan terutama batas titik di Pulau Sebatik Kalimantan Utara, namun dalam proses upaya tersebut kedua negara Indonesia dengan Malaysia harus melibatkan kalangan akademik untuk mendukung kualitas penyusunan dan implementasi strategi yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah terkait. Sehingga adanya koordinasi yang baik terutama terstruktur antara Kementerian maupun Lembaga, baik Lembaga pusat maupun Lembaga Daerah. Pemerintah dari kedua negara Indonesia dan Malaysia harus lebih memperhatikan daerah perbatasan terkhususnya di pulau Sebatik terkait titik-titik batas, karena ancaman sekecil apapun tentunya akan membuat terjadinya sebuah sengketa yang tidak diduga. Kesejahteraan masyarakat di perbatasan pun harus lebih diperhatikan, bisa dengan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.

b. Bagi Masyarakat Indonesia dan Malaysia

Permasalahan mengenai titik batas di Pulau Sebatik antara Indonesia dengan Malaysia sangat membutuhkan dukungan secara penuh dari masyarakat secara umum, terutama bagi masyarakat yang tinggal dan terjangkau ke wilayah perbatasan. Dukungannya yang sangat diperlukan adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme bagi masyarakat dari kedua negara tersebut. sehingga Negara Malaysia dalam kehidupannya meskipun sangat berdekatan dengan negara tetangga namun, mereka masih memiliki rasa nasionalisme dan kecintaan yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Suryo Sakti Hadimijoyo 2011 Hukum Perbatasan Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta
- DRN, Seminar Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur dan Serawak, Warta Dewan Riset Nasional, Edisi Juli 2008.
- Lahnisafitra, Irwan, Kajian Pengembangan Wilayah Pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak, Thesis Master-S2 Pada Program Pasca Sarjana Institute Teknologi Bandung , 2005.
- Aju, 2006, Perbatasan IndonesiañMalaysia bak Api dalam Sekam, diakses pada tanggal 26 Maret 2008 dari <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0609/19/sh04.html>
- Mahfud, MD, Moch. “Tata Kelola Perbatasan Negara Kita”, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Forum Rektor Indonesia: “Keunggulan, Kepeloporan, Kejuangan dan Pengabdian Perguruan Tinggi dalam Membangun Daya Saing dan Martabat Bangsa”, di AuditoriumKahar Muzdhakir, UII, Yogyakarta, 5 Agustus 2008.
- Departemen Komunikasi dan Informatika, Menelusuri Batas Wilayah Nusantara, Depkominfo, Jakarta, 2006.
- Konvensi 1891 Inggris-Belanda Mengenai Perbatasan
- Konvensi 1915 Inggris-Belanda Mengenai Perbatasan
- Konvensi 1918 Inggris-Belanda Mengenai Perbatasan
- <https://media.neliti.com/media/publications/80914-none-d38fdcd1.pdf>
- [esearchgate.net/publication/305186760_PELAKSANAAN_ASAS_UTI_POSSIDETIS_DALAM_PENENTUAN_TITIK_PATOK_PERBATASAN_DARAT_INDONESIA_DENGAN_MALAYSIA](https://www.researchgate.net/publication/305186760_PELAKSANAAN_ASAS_UTI_POSSIDETIS_DALAM_PENENTUAN_TITIK_PATOK_PERBATASAN_DARAT_INDONESIA_DENGAN_MALAYSIA)
- <https://repository.upnvj.ac.id/1527/3/BAB%20I.pdf>